



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/PDT/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENNY IRAWAN, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Setia Karya Nomor 15 Rt. 004 Rw. 002, Desa Banyumas, Kecamatan Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdiansyah, S.H.I., M.H., CM, Dkk para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung Pada Kantor Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang yang beralamat di Jln. Sapta Marga Rt. 006 Rw. 002 Nomor 26 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Telpn 0732-3345145 Email narendradhipalbh@ gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Nomor 82/SK/PDT/2022/PN Crp tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

BUPATI REJANG LEBONG, tempat kedudukan Jalan S. Sukowati No. 52, Desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Hadiwinata, S.H.,M.T. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Rejang Lebong, dan Cakra Fajriansyah P., S.H. Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/474/Bag.3 tanggal .29 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Nomor 56/SK/PDT/2022/PN Crp tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 34/PDT/2022/PT BGL tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 34/PDT/2022/PT BGL tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam Register Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp tanggal 15 Juni 2022 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV d), dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Tergugat selaku Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam perkara ini.
2. Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Riwayat Pekerjaan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.813.3-695, yang ditetapkan tanggal 1 September 1994, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan Pangkat Penata Muda dan Golongan Ruang III/a pada unit kerja Kantor Camat Kota Padang Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong;
 - Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor ; SK.821.13-365, yang ditetapkan tanggal 1 Juli 1996, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda dan Golongan Ruang III/a pada unit kerja Kantor Camat Kota Padang Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong;
 - Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : SK.820/256/BAG.7 tentang Alih Tugas/Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 29 Juli 1996, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kasubsi Ketenteraman dan ketertiban pada Kantor Camat Kota Padang;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 34/PDT/2022/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : SK.820-18-BAG. 7 tentang Alih Tugas/Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 9 maret 1998, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kasubsi Latihan Keterampilan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : SK.820-515-BAG. 7 tentang Alih Tugas/Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 23 Nopember 1998, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kasubsi Agribisnis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : SK.820.1/KEP/77/BAG. 7 tentang Alih Tugas/Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon V di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 21 September 2000, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kasi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Dispenda Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 110 Tahun 2001 tentang Pemberhentian /Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 25 April 2001, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan PJ. Kasi Pembukuan dan Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2006, Penggugat dipindahkan jenis kepegawaianya dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.23-800 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 30 September 2006, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.24-0864 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 Maret 2008, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.24-0398 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon III, IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 22 Juli 2008, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.2-350 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 10 September 2009, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.2-189 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 06 Nopember 2010, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Sekretaris pada Sekretariat Korpri Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.2-171 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2011, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Jabatan Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.2-096 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 18 Juni 2012, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.2-003 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, IV

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2013, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK. 821.2-250 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III, IV dan V dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2015, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824-P.611 tahun 2016, yang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2016, Penggugat dipindahkan jenis kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepahiang menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Rejang Lebong Nomor : SK. 824.4-16 Tahun 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 821/210/KEP/BID.I/BKD/2016 tentang Pengukuhan/Pengangkatan Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2016, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.185.V TAHUN 2018 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 08 Mei 2018, Penggugat diberikan tugas untuk menduduki Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.201.III TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 26 Maret 2019, Penggugat

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tugas untuk menduduki Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.637.X TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat dengan Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV c) diberikan tugas untuk menduduki Jabatan Pelaksana pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Diperbantukan pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- 3. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 00037/KEP/AA/15001/17 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 30 Maret 2017, Penggugat mendapat kenaikan Pangkat Golongan Ruang dari IV/b menjadi Pangkat Golongan Ruang IV/c.
- 4. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.201.III TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 26 Maret 2019 dan diberikan tugas untuk menduduki Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
- 5. Bahwa Penggugat selama menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Dan selama menjalankan jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan prilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi.
- 6. Bahwa setelah lebih kurang 7 (tujuh) bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019, dengan Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV c) diberikan tugas untuk menduduki Jabatan Pelaksana

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Diperbantukan pada Staf
Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

7. Bahwa terhadap SK.180.637.X TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat Keberatan dan telah mengajukan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah memberikan Putusan Tanggal 13 Agustus 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Benny Irawan, SE., MM Tertanggal 04 Oktober 2019
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Benny Irawan, SE., MM Tertanggal 04 Oktober 2019;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan jabatan Penggugat seperti semula atau setidaknya setara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 13 Agustus 2020, Tergugat telah mengajukan Upaya banding terhadap Gugatan Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020. Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memberikan Putusan pada tanggal 06 Januari 2021 Nomor: 221/B/2020/PT.TUN.MDN dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak diterima;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Januari 2020, Tergugat telah mengajukan upaya Kasasi terhadap Gugatan Penggugat pada tanggal 10 Februari 2021 dan

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung telah memberikan Putusan pada tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 298 K/TUN/2021 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI REJANG LEBONG; Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa terhadap putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 298 K/TUN/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap dan SK.180.637.X TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019 dinyatakan Batal dan tidak Sah sehingga sangat jelas Tergugat BUPATI REJANG LEBONG telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bertentangan dengan Peraturan PerUndangan-Undangan;
11. Bahwa berdasarkan pada berdasarkan Pasal 1365 KUHPer "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dan Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yng disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" maka perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural berdasarkan SK.180.637.X TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah BERKEKUATAN HUKUM tetap menyebabkan Kerugian terhadap Penggugat sehingga sudah sepatutnya perbuatan Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
12. Bahwa apabila tidak ter bitnya SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut seharusnya Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Dinas Perdagangan UKM dan Perindustrian yang mana masa pensiunnya diusia 60 tahun, serta akibat

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Penggugat harus pensiun diusia 58 tahun dikarenakan Penggugat dipindah tugaskan menjadi Pelaksana pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Diperbantukan Pada Staf Sekretaris Daerah dan tidak lagi sebagai Eselon II, Sehingga sangat Jelas perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil dengan rincian sebagai berikut :

- **MATERIIL**

- a) Biaya Tunjangan Jabatan Eselon II b (selaku Kepala Dinas) Rp2.025.000,00.(Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu)/bulan. Tmt November 2019 – April 2021 (sampai Pensiun Tmt April 2021/18 bulan). Rp2.025.000,00. (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu)/ x 18 Bulan = Rp36.450.000,00.(Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu)
- b) Biaya Operasional/BBM selaku Kepala Dinas = Rp1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah)/Bulan
Rp1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah) x 18 Bulan = Rp18.000.000,00.(Delapan Belas Juta Rupiah)
- c) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) :
 - November – Desember 2019 (2 Bulan)
Rp12.500.000,00.(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 2 Bulan = Rp 25.000.000,00.(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Januari – Desember 2020 (12 Bulan)
Rp13.000.000,00.(Tiga Belas Juta Rupiah) x 12 Bulan = Rp156.000.000,00.(Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
 - Januari – April (4 Bulan)
Rp12.500.000,00.(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 4 Bulan = Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d) Biaya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai berikut :
 - a. Biaya Transport , Biaya Pendaftaran, Jasa Hukum di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Transport, Biaya Jasa Hukum di Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebesar Rp15.000.000,00. (Lima Belas Juta Rupiah).

c. Biaya Transport dan Jasa Hukum di Tingkat Mahkamah Agung Sebesar Rp10.000.000,00. (Sepuluh Juta Rupiah).

14. Bahwa apabila SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dikeluarkan maka Penggugat masih menjadi Kepala Dinas Perdagangan UKM dan Perindustrian dan memiliki masa kerja selama 2 tahun hingga 01 April 2023 sebagai Eselon II sebelum memasuki batas pensiun, adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat terbitnya SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut :

- o Gaji pokok dan tunjangan hingga 01 April 2023
Rp7.500.000,00.(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 24 Bulan =
Rp180.000.000,00.-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- o Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
Rp12.500.000,00,00. (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)x 24
Bulan = Rp300.000.000,00.(Tiga Ratus Juta Rupiah)

Sehingga Total biaya Materil Sebesar : Rp840.450.000,00. (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)

• II. IMATERIIL

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan beban moril terhadap Penggugat, Penggugat merasa dirugikan terhadap Perbuatan Tergugat, Penggugat dianggap melakukan kesalahan dan mendapatkan sanksi sosial berupa diasingkan oleh lingkungan kerja sebelum pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, tercemarnya nama baik Penggugat di depan masyarakat maupun keluarga hal mana bila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau mengajukan permintaan maaf secara tertulis selama 7 hari berturut-turut di media cetak maupun online baik lokal dan nasional.

Total keseluruhan Materil dan Immateril sebesar Rp2.340.450.000,00. (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan Tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00. (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai menjalankan putusan;

16. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti hukum otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (*Onrechtmatige Daad*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- MATERIIL

- a) Biaya Tunjangan Jabatan Eselon II b (selaku Kepala Dinas) Rp2.025.000,00.(Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu)/bulan. Tmt November 2019 – April 2021 (sampai Pensiun Tmt April 2021/18 bulan). Rp2.025.000,00.(Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu)/ x 18 Bulan = Rp36.450.000,00.(Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu)
- b) Biaya Operasional/BBM selaku Kepala Dinas = Rp1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah)/Bulan
Rp1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah) x 18 Bulan = Rp18.000.000,00.(Delapan Belas Juta Rupiah)
- c) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) :
 - November – Desember 2019 (2 Bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp25.000.000,00.(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

x 2 Bulan = Rp25.000.000,00.(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

- Januari – Desember 2020 (12 Bulan)

Rp13.000.000,00.(Tiga Belas Juta Rupiah) x 12 Bulan
= Rp156.000.000,00.(Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)

- Januari – April (4 Bulan)

Rp12.500.000,00.(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
x 4 Bulan = Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah)

d) Biaya perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai berikut :

- Biaya Transport , Biaya Pendaftaran, Jasa Hukum di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Sebesar Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Biaya Transport, Biaya Jasa Hukum di Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebesar Rp15.000.000,00. (Lima Belas Juta Rupiah).
- Biaya Transport dan Jasa Hukum di Tingkat Mahkamah Agung Sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

4. Bahwa apabila SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dikeluarkan maka Penggugat masih menjadi Kepala Dinas Perdagangan UKM dan Perindustrian dan memiliki masa kerja selama 2 tahun hingga 01 April 2023 sebagai Eselon II sebelum memasuki batas pensiun, adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat terbitnya SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji pokok dan tunjangan hingga 01 April 2023
Rp7.500.000,00.(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 24 Bulan =
Rp180.000.000,00.(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)
Rp12.500.000,00. (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)x 24 Bulan
= Rp300.000.000,00.(Tiga Ratus Juta Rupiah)
Sehingga Total biaya Materil Sebesar : Rp840.450.000,00.(Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)
- IMATERIIL

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp. tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00. (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau mengajukan Permintaan Maaf secara Tertulis selama 7 Hari Berturut-Turut di Media Cetak Maupun Online.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.340.450.000,00. (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00. (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan Putusan ini.
7. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum *lainnya* (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) dari Tergugat.
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp. tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Curup tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00,00. (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/ Pdt. G /2022/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Crp. tanggal 17 Oktober 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/ Pdt.G /2022/PN Crp. Yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2022 secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 11 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 11 November 2022 Nomor 4/PDT.G/2022/PN.Crp. dan surat memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Tergugat berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 14 November 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa / Mempelajari Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp kepada para pihak, masing-masing kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 November 2022 dan kepada Pihak Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 November 2022, untuk memberi kesempatan kepada para pihak memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Pemanding semula Penggugat adalah dampak dari diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : SK.180.637.X tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019 secara melawan hukum dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong sehingga menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Pemanding;
2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Pemanding semula Penggugat adalah Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 298 K/TUN/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap dan SK.180.637.X Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2019 dinyatakan Batal

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tidak dapat dianggap sangat jelas BUPATI REJANG LEBONG melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan;

3. Bahwa berdasarkan pada 1365 KUHPer "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dan *dan Pasal 1366 KUHPerdato*: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" maka berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B dikarenakan terdapat kerugian yang dialami oleh Pembanding baik secara Materil dan Imateril;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Halaman 3 Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, point B Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian I. Perdata Umum "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Sengketa yang bersifat Keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum, menjadi dasar bagi Pembanding semula Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B;
5. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN.Crp tidak cermat dalam menjatuhkan putusan;
Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding Semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2022 /PN Crp;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Curup Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp;
- Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp Tanggal 17 Oktober 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat akibat dibatalkannya SK.180.637.X Tahun 2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong oleh putusan PTUN Bengkulu tanggal 13 Agustus 2020 jo putusan PT TUN Medan tanggal 06 Januari 2021 Nomor: 221/B/2020/PT TUN MDN jo putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 298 K/TUN/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dampak dari dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong (Terbanding semula Tergugat) tersebut menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat baik kerugian materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong SK.180.637.X Tahun 2019 tanggal 04 Oktober 2019 tersebut dalam putusan PTUN Bengkulu tanggal 13 Agustus 2020 jo putusan PT TUN Medan tanggal 06 Januari 2021 Nomor:221/B/2020/PT TUN MDN jo putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 298 K/TUN/2021, jelas merupakan sengketa tata usaha negara yang telah diputus oleh peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan “perkara perbuatan melanggar hukum oleh

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidssdaad*)

merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, maka gugatan aquo tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong akibat dibataalkannya SK Bupati tersebut oleh putusan PTUN Bengkulu tanggal 13 Agustus 2020 jo putusan PT TUN Medan tanggal 06 Januari 2021 Nomor:221/B/2020/PT TUN MDN jo putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 298 K/TUN/2021 sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan sedikit penambahan dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat. maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Crp, Tanggal 17 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, PERMA Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidssdaad*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4 /Pdt.G/2022/PN Crp tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor34/PDT/2022/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiman, S.H., M.H. dan Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Supran Subli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Saiman, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Rosmina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Supran Subli, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp10.000,00.
 2. Redaksi : Rp10.000,00.
 3. Administrasi : Rp130.000,00.
 - Jumlah : Rp150.000,00.
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)